



Implikasi Pasal 240 UU Pemilu Terhadap Pencalonan Legislatif dari Kepala Daerah: Analisis Kasus Gubernur Riau dan Bupati Purworejo

Muhd. Ichsan Zafnil

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: 24912071@students.uii.ac.id

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 23 Mei 2025, Article published: 27 Mei 2025

ABSTRACT

Article 240 of the Election Law mandates regional heads to resign if they nominate themselves as legislative members, raising questions about its impact on the electoral process and regional government stability. This study aims to analyze the legal implications of this provision on local democratic dynamics. Using a normative juridical method with a legislative and case study approach, this research examines several actual cases, such as the resignation of the Governor of Riau and the Regent of Purworejo in relation to their candidacy as legislative members. The analysis reveals that this resignation requirement may lead to vacancies in office, disruptions in governance, and a decline in public trust in regional political institutions. Furthermore, this policy creates a dilemma between individual political rights and the continuity of public services. The study concludes that the stipulation in Article 240 of the Election Law has significant legal implications and requires reconsideration to maintain a balance between political rights and regional government stability. These findings can serve as crucial input for policymakers in improving the quality of democratic processes in Indonesia.

Keywords: Article 240 of the Election Law, Legislative Candidacy, Regional Heads

ABSTRAK

Pasal 240 Undang-Undang Pemilu mewajibkan kepala daerah untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yang memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap proses pemilihan umum dan stabilitas pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari ketentuan tersebut terhadap dinamika demokrasi lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menelaah beberapa kasus aktual, seperti pengunduran diri Gubernur Riau dan Bupati Purworejo dalam rangka pencalonan sebagai anggota legislatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban pengunduran diri ini dapat menyebabkan kekosongan jabatan, gangguan roda pemerintahan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik daerah. Selain itu, kebijakan ini menimbulkan dilema antara hak politik individu dengan keberlangsungan pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 240 UU Pemilu memiliki implikasi hukum yang signifikan dan perlu dikaji ulang untuk menjaga keseimbangan antara hak politik dan stabilitas pemerintahan daerah. Temuan ini dapat menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas proses demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pasal 240 UU Pemilu, Pencalonan Legislatif, Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menetapkan bahwa pejabat negara, termasuk kepala daerah, wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dalam kontestasi pemilu. Namun, implementasinya menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan daerah dan hak politik individu (Wahyudin, 2023).

Fenomena ini menjadi lebih kompleks dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang stabil. Kasus pengunduran diri Gubernur Riau dan Bupati Purworejo untuk maju dalam pemilihan legislatif mencerminkan dampak nyata dari penerapan Pasal 240 tersebut. Terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat daerah yang berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik serta menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan daerah (Hindiawati, 2023).

Lebih jauh, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait keadilan normatif dalam hukum pemilu. Mengapa hanya kepala daerah yang diwajibkan mundur, sementara pejabat publik lain seperti anggota DPR atau DPD tidak dikenakan kewajiban serupa? Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi politik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas sistem hukum pemilu di Indonesia.

Dalam konteks hukum tata negara, pengaturan mengenai pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perlu dikaji ulang untuk memastikan keselarasan antara hak politik individu dan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah menyoroti pentingnya perlindungan hak politik warga negara, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu (Baehaki et al., 2025).

Selain itu, pengunduran diri kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir dapat berdampak pada kesinambungan program pembangunan di daerah. Kekosongan jabatan kepala daerah seringkali mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program-program strategis yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini tentu merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program tersebut (Suparto & Muslikhah, 2020).

Dari perspektif etika politik, pengunduran diri kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga menimbulkan dilema moral. Di satu sisi, kepala daerah memiliki hak politik untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masa jabatannya dan memenuhi janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat (Wardhana & others, 2020). Pengaturan mengenai pengunduran diri kepala daerah juga perlu dikaji dari sudut pandang hukum administrasi negara. Proses pengunduran diri harus memenuhi prosedur administratif yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan sengketa hukum

di kemudian hari. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan di daerah (Law & Marsekal, 2024).

Dalam praktiknya, pengunduran diri kepala daerah seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan elit politik. Beberapa pihak menganggap bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat, sementara pihak lain melihatnya sebagai hak politik yang sah. Perdebatan ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas dan adil mengenai syarat-syarat pencalonan dalam pemilu (Antari, 2020).

Pengalaman di beberapa negara lain menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengunduran diri pejabat publik yang mencalonkan diri dalam pemilu dapat bervariasi. Beberapa negara mensyaratkan pengunduran diri sebelum mencalonkan diri, sementara negara lain mengizinkan pejabat publik tetap menjabat selama masa kampanye. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang paling ideal, dan setiap negara perlu menyesuaikan pengaturannya dengan konteks politik dan hukum yang berlaku (Law & Marsekal, 2024). Di Indonesia, pengaturan mengenai pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak politik individu tidak dikorbankan demi kepentingan politik tertentu. Selain itu, perlu ada mekanisme yang menjamin bahwa pengunduran diri tersebut tidak mengganggu stabilitas pemerintahan daerah (Baehaki et al., 2025).

Dalam konteks ini, peran partai politik juga sangat penting. Partai politik perlu memastikan bahwa kader-kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah memiliki komitmen untuk menyelesaikan masa jabatannya sebelum mencalonkan diri dalam pemilu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan (Hindiawati, 2023). Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pencalonan berlangsung secara adil dan transparan. KPU perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai syarat-syarat pencalonan, termasuk ketentuan mengenai pengunduran diri pejabat publik yang mencalonkan diri dalam pemilu (Wahyudin, 2023).

Pengaturan mengenai pengunduran diri kepala daerah juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa daerah, kepala daerah memiliki peran simbolik yang kuat dan dihormati oleh masyarakat. Pengunduran diri mereka dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Dalam jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pasal 240 UU Pemilu untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Evaluasi ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil (Suparto & Muslikhah, 2020). Dengan demikian, pengaturan mengenai pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan

pendekatan yang holistik dan inklusif untuk merumuskan kebijakan yang adil dan efektif dalam konteks demokrasi Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum positif, seperti undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan, dengan fokus utama pada ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta implikasinya terhadap pencalonan legislatif oleh kepala daerah (Soekanto, 2001; Husein, 2013). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan KPU, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu (Marzuki, 2017). Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menerapkan pendekatan studi kasus dengan menelaah kasus pengunduran diri Gubernur Riau dan Bupati Purworejo yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik serta dampaknya pada tata kelola pemerintahan daerah dan proses demokrasi lokal (Sunggono, 1997). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dari literatur akademik daring, termasuk jurnal Yustisi, Jurnal Hukum Kenegaraan, dan Taruna Law Journal, dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, seperti penafsiran sistematis, historis, dan teologis untuk mengungkap konteks dan tujuan pembentukan Pasal 240 (Nurhayati et al., 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai keabsahan, keadilan, dan efektivitas Pasal 240 dalam pemilu legislatif dan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 240 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017). Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana (Jurdi, 2018). Menurut Wahyu Hindiawati, pengaturan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pejabat publik tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi, sehingga menciptakan pemilu yang adil dan demokratis (Hindiawati, 2023)

Kewajiban mengundurkan diri bagi kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mencerminkan prinsip keadilan dalam kompetisi politik. Hal ini memastikan bahwa semua calon berada pada posisi yang setara, tanpa ada yang memiliki keuntungan karena jabatannya. Dalam konteks ini, prinsip keadilan prosedural menjadi penting untuk menjaga legitimasi pemilu. Sebagaimana diuraikan dalam Jurnal Etika Pemilu oleh DKPP RI (2019), netralitas pejabat publik dalam pemilu adalah kunci untuk menjamin keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Waid, 2019).

Meskipun kepala daerah diwajibkan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, aturan serupa tidak berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri kembali. Perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan hukum dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Kompas.com, 2023). Analisis dalam Jurnal Adhyasta Pemilu oleh Bawaslu RI (2020) menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam regulasi pemilu dapat menimbulkan persepsi diskriminatif dan melemahkan legitimasi hukum pemilu (Bawaslu, 2020).

Pengunduran diri kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapat menyebabkan kekosongan kepemimpinan di daerah, yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Pasundan (2022), dibahas bahwa penunjukan pejabat kepala daerah sebagai pengganti sementara seringkali menimbulkan persoalan legitimasi dan efektivitas pemerintahan, terutama jika tidak didukung oleh mekanisme transisi yang jelas (Pasundan, 2022).

Dari perspektif etika politik, pengunduran diri kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Penelitian oleh Dina Pangestu, dalam tesisnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyoroti bahwa tindakan semacam ini mencerminkan pragmatisme politik yang mengabaikan tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Pangestu, 2023).

Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf K tidak hanya mencerminkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menjaga netralitas kepala daerah dalam pemilu, tetapi juga merupakan strategi hukum untuk mencegah konflik kepentingan (conflict of interest). Seorang kepala daerah yang tetap menjabat saat mencalonkan diri sangat rentan menyalahgunakan sumber daya negara, baik itu anggaran daerah, aparatur sipil negara, maupun program kerja untuk kepentingan elektoral. Dalam studi oleh Bawaslu (2020), ditemukan bahwa pelanggaran netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye lebih sering terjadi di daerah di mana kepala daerah ikut dalam pemilu tanpa melepaskan jabatannya. Oleh sebab itu, kebijakan pengunduran diri menjadi penting sebagai pencegahan yuridis dan etis terhadap penyimpangan kekuasaan yang merusak demokrasi elektoral (Bawaslu, 2020).

Meski dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu, pengaturan pengunduran diri kepala daerah dalam Pasal 240 ayat (1) huruf K masih menuai kritik, terutama dari perspektif keadilan politik. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini tidak memperhitungkan dampak administratif terhadap pemerintahan daerah, serta memunculkan beban politik dan ekonomi tambahan bagi daerah. Studi dari Universitas Udayana yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Udayana (2017) menunjukkan bahwa masyarakat sering kali dirugikan akibat kekosongan jabatan dan transisi kekuasaan yang tergesa-gesa, terutama dalam masa-masa kritis pelayanan publik. Hal ini menegaskan

pentingnya merancang alternatif kebijakan seperti cuti panjang atau pembatasan tertentu tanpa mewajibkan pengunduran diri secara permanen (Dewi, 2017).

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, pengunduran diri kepala daerah untuk mengikuti pemilu legislatif membawa implikasi sistemik terhadap efektivitas birokrasi daerah. Kepala daerah merupakan aktor sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Ketidakhadiran mereka, apalagi secara mendadak, mengganggu kesinambungan program strategis, pembahasan APBD, hingga komunikasi vertikal dengan pemerintah pusat (KoranBernas, 2023). Menurut artikel dalam Jurnal Wacana Politik oleh Universitas Nasional (2022), penunjukan penjabat kepala daerah bukan solusi yang ideal karena cenderung bersifat administratif dan kurang memiliki legitimasi politik. Ini menegaskan perlunya sistem transisi kekuasaan yang lebih adaptif (Sumarto, 2017).

Secara yuridis, ketentuan pengunduran diri dalam Pasal 240 ayat (1) huruf K dapat dipandang sebagai pengejawantahan prinsip supremasi konstitusi dan good governance. Namun demikian, dalam praktiknya, aturan ini menimbulkan persoalan peralihan kekuasaan yang tidak seimbang (Husein, 2013). Dalam sebuah analisis di Jurnal Konstitusi (2020), pengunduran diri tanpa mekanisme peralihan yang transparan dan akuntabel berisiko menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dalam administrasi publik daerah. Oleh karena itu, selain pengaturan pengunduran diri, negara perlu menyiapkan norma turunan yang mengatur transisi kepemimpinan yang mengedepankan asas kontinuitas pemerintahan dan kepastian hukum (Hartanto, 2015).

Meskipun pengaturan Pasal 240 ayat (1) huruf K bertujuan melindungi demokrasi, pelaksanaannya tidak selalu ideal karena kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan minimnya evaluasi pasca pemilu. Banyak kepala daerah yang memanfaatkan celah hukum atau menunda pengunduran diri secara administratif untuk mendapatkan keuntungan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Politica oleh LIPI (2021), disebutkan bahwa ambiguitas teknis dalam proses pencalonan dan pengunduran diri menciptakan ketidaktertiban administratif, bahkan sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, sangat penting untuk membentuk perangkat hukum teknis yang jelas dan operasional guna mendukung pelaksanaan pasal tersebut secara konsisten (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013*, 2013).

Meskipun secara normatif Pasal 240 ayat (1) huruf K dirancang untuk menjaga etika dan netralitas pemilu, kenyataannya di lapangan sering terjadi kesenjangan implementasi. Banyak kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menunda proses administratif pengunduran diri hingga detik terakhir, bahkan ada yang memanfaatkan celah hukum untuk tetap menjalankan perannya secara informal. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme penegakan norma dan pengawasan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya produk normatif, tetapi juga praktik sosial-politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dan mekanisme kontrol

masyarakat sipil menjadi penting untuk menjembatani antara norma ideal dan kenyataan praktiknya (Ilhami, 2020).

Melihat pengaturan serupa di negara lain dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya pencalonan pejabat publik ditata. Di beberapa negara, pejabat eksekutif yang mencalonkan diri dalam pemilu diwajibkan mengambil cuti tanpa harus mengundurkan diri secara permanen, selama mereka tidak menyalahgunakan jabatannya. Pendekatan ini menghindari kekosongan jabatan sekaligus menegaskan prinsip netralitas. Namun, beberapa negara lain memilih mengharuskan pengunduran diri penuh guna menjamin pemilu yang bersih. Dalam diskursus hukum perbandingan, pendekatan Indonesia sebetulnya cukup ketat, namun sayangnya tidak diimbangi dengan pengaturan teknis yang komprehensif. Untuk itu, perbandingan hukum perlu dikaji lebih lanjut untuk menemukan model terbaik yang sesuai dengan struktur pemerintahan dan budaya politik nasional (Fauziah et al., 2023).

Dari sisi hak politik, kewajiban mengundurkan diri menimbulkan perdebatan karena dinilai sebagai pembatasan terhadap hak untuk dipilih. Kepala daerah sebagai warga negara memiliki hak konstitusional yang sama untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik lainnya. Namun, pengaturan ini didasarkan pada prinsip bahwa hak individu dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan umum, khususnya keadilan elektoral. Diskusi ini mengarah pada pentingnya merumuskan batasan yang proporsional dan tidak diskriminatif, sehingga pembatasan hak politik dapat dibenarkan secara hukum. Dalam konteks ini, pembatasan tersebut harus diuji melalui prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional (Ruslan et al., 2021).

Dalam negara hukum, regulasi yang mengatur pemilu harus menjunjung tinggi kepastian hukum. Ketentuan yang mengharuskan pengunduran diri kepala daerah saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perlu dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar dapat diterapkan secara adil. Sayangnya, dalam praktiknya sering ditemukan ketidakonsistenan antara norma yang tertulis dengan norma pelaksanaannya. Hal ini memperlihatkan pentingnya reformulasi aturan yang tidak hanya menjelaskan substansi pasal, tetapi juga mekanisme implementasi teknisnya, termasuk waktu pengunduran diri, lembaga penerima surat pengunduran diri, hingga status jabatan setelah ditinggalkan. Dengan demikian, regulasi pemilu tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga dapat diprediksi dan diterapkan dengan konsisten (Wahid, 2016).

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis dalam menafsirkan batasan-batasan hak politik pejabat publik, termasuk pengunduran diri kepala daerah saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan hak politik hanya dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk menjamin keadilan dalam pemilu dan integritas lembaga legislatif. Mahkamah juga menekankan pentingnya asas proporsionalitas dan kepentingan umum yang lebih besar sebagai dasar pembenaran hukum. Oleh karena itu, ke depan Mahkamah perlu menjadi rujukan

dalam membentuk tafsir hukum yang berkeadilan, termasuk kemungkinan pengujian yudisial terhadap implementasi Pasal 240 yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara tertentu (Garnida et al., 2011).

Pengaturan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf K seringkali berbenturan dengan ketentuan lain, baik dalam peraturan perundang-undangan pemilu maupun regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai contoh, Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak secara rinci menjabarkan mekanisme penggantian kepala daerah yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, harmonisasi antar aturan menjadi penting agar pengunduran diri kepala daerah tidak menimbulkan kekacauan administratif. Upaya sinkronisasi ini juga akan memperkuat kepastian hukum dan mencegah kekosongan jabatan yang berkepanjangan (Maulana, 2016).

Partai politik sebagai institusi utama dalam proses pencalonan memiliki posisi krusial dalam merespons Pasal 240. Dalam banyak kasus, partai politik kerap memfasilitasi pencalonan kepala daerah meskipun terdapat potensi gangguan terhadap pemerintahan di daerah asal. Bahkan tidak sedikit partai yang justru mendorong kader kepala daerahnya maju ke legislatif karena pertimbangan strategi politik jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa partai belum sepenuhnya memperhatikan etika politik dalam proses rekrutmen dan pencalonan pejabat publik. Agar Pasal 240 efektif, partai politik perlu memiliki komitmen terhadap demokrasi yang sehat dan seleksi kader yang bertanggung jawab, bukan sekadar berbasis elektabilitas semata (Labolo, 2015).

Implikasi utama dari pengunduran diri kepala daerah adalah terganggunya pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan politik individu atau partai. Ketika kepala daerah meninggalkan jabatan demi pencalonan legislatif, terjadi semacam “pengabaian kontrak sosial” antara pemilih dan pejabat yang dipilih. Publik kehilangan representasi eksekutif yang seharusnya menjalankan mandat hingga akhir masa jabatan. Maka, Pasal 240 berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa setiap pencalonan dilakukan dengan konsekuensi yang jelas dan transparan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat di daerah (Anriani, 2019).

Implementasi Pasal 240 tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik lokal. Di beberapa daerah, pengunduran diri kepala daerah justru memicu ketegangan politik, terutama jika penggantinya berasal dari kelompok politik yang berbeda. Hal ini memperlihatkan bahwa norma hukum tidak dapat bekerja dalam ruang hampa; ia harus berinteraksi dengan konfigurasi kekuasaan dan budaya politik setempat (Widodo, 2022). Dalam praktiknya, resistensi terhadap aturan ini tidak hanya datang dari kepala daerah yang bersangkutan, tetapi juga dari elite politik lokal yang memiliki kepentingan terhadap status quo. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus diikuti oleh langkah edukatif dan dialog politik yang intensif agar diterima sebagai bagian dari proses demokratisasi (Ghafur & Wardhana, 2017).

Ketika seorang kepala daerah mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tidak hanya meninggalkan jabatan eksekutif yang strategis, tetapi juga mempengaruhi persiapan dan hasil pemilihan kepala daerah berikutnya. Seringkali pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti bersifat pasif atau dianggap sebagai pelaksana status quo tanpa inovasi kebijakan. Hal ini berpengaruh pada persepsi pemilih terhadap proses pilkada, dan bahkan dapat menurunkan partisipasi publik. Selain itu, ada risiko penggunaan jaringan kekuasaan sebelumnya untuk mempengaruhi hasil pilkada, sehingga terjadi distorsi demokrasi. Maka, Pasal 240 secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas demokrasi lokal jangka panjang (Ramdani, 2022).

Pengaturan tentang kewajiban mengundurkan diri bagi kepala daerah dalam Pasal 240 ayat (1) huruf K seyogianya dievaluasi secara komprehensif melalui pendekatan multidisipliner hukum, politik, dan administrasi publik. Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas ketentuan tersebut dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas pemilu. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan berbagai model alternatif, seperti cuti kampanye yang diawasi ketat atau pembatasan aktivitas kampanye bagi pejabat aktif. Evaluasi berbasis bukti akan membantu pembentuk undang-undang menyusun regulasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap konteks sosial-politik dan kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang stabil (Noviati, 2013).

Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan Pasal 240 sangat bergantung pada ketegasan lembaga pelaksana pemilu dan kejelasan prosedur administratif pengunduran diri. Oleh karena itu, sangat disarankan agar KPU, Bawaslu, dan Kemendagri menyusun petunjuk teknis (juknis) yang rinci, termasuk batas waktu pengunduran diri, prosedur verifikasi legalitas surat pengunduran diri, hingga koordinasi antarinstansi. Tanpa penguatan teknis, ketentuan hukum yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan secara efektif. Rekomendasi ini selaras dengan prinsip rule of law yang tidak hanya menekankan pada keberadaan hukum, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan nyata (Muhamad Bagas Abdurrahman & Patria Fauzi, 2022).

Dari seluruh uraian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf K UU Pemilu memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap sistem pencalonan legislatif dan stabilitas pemerintahan daerah. Di satu sisi, ketentuan ini penting untuk menjaga netralitas pemilu dan mencegah konflik kepentingan pejabat publik. Namun di sisi lain, terdapat persoalan dalam implementasi, ketidakharmonisan regulasi, serta dampak administratif terhadap pelayanan publik di daerah. Untuk itu, dibutuhkan upaya penyesuaian melalui reformulasi kebijakan yang berkeadilan, edukatif, dan kontekstual. Langkah ini penting agar pemilu tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga adil, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Kesimpulan, pengaturan mengenai kewajiban pengunduran diri bagi kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bentuk intervensi negara dalam menjaga integritas, netralitas, dan keadilan dalam proses pemilu. Ketentuan ini lahir dari kebutuhan untuk menghindari potensi penyalahgunaan jabatan oleh pejabat petahana yang memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan dan birokrasi, yang dapat menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum dan administratif. Secara politik hukum, terdapat ketidakseimbangan perlakuan antara kepala daerah dengan pejabat publik lainnya, seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak diwajibkan mengundurkan diri saat mencalonkan kembali. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Secara praktis, kewajiban mengundurkan diri telah menimbulkan dampak nyata terhadap jalannya pemerintahan daerah, mulai dari kekosongan kepemimpinan hingga gangguan terhadap stabilitas dan pelayanan publik. Selain itu, implementasi pasal ini menunjukkan adanya celah hukum dan lemahnya penegakan norma, baik dari aspek pengawasan administratif maupun kelembagaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses pengunduran diri dilakukan secara formalitas belaka, tanpa mempertimbangkan aspek etika politik dan kepentingan publik. Di sisi lain, pengaturan ini juga menimbulkan perdebatan tentang pembatasan hak politik kepala daerah, sehingga diperlukan pendekatan proporsional dalam merumuskan batasan terhadap hak konstitusional warga negara. Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa meskipun Pasal 240 ayat (1) huruf K memiliki landasan politik hukum yang kuat dan dimaksudkan untuk menciptakan pemilu yang adil, implementasinya masih memerlukan penguatan baik dari segi harmonisasi regulasi, kejelasan prosedur teknis, hingga pengawasan dan penegakan hukum. Reformasi kebijakan ke depan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum, hak politik individu, serta keberlangsungan pemerintahan daerah yang efektif dan demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Anriani. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar.
- Antari. (2020). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Kpps Dalam Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 164.
- Baehaki, K., Luwuk, U. T., Putusan, M., Konstitusi, M., & Konstitusi, M. (2025). Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60 / Puu-Xxii / 2024 Terkait Ambang Batas. 11(3), 451-460.
- Bawaslu. (2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 7 No. 2 Tahun 2020. Jurnal Adhyasta Pemilu*, 7(2), 2443-2539.
- Dewi, A. A. M. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 508-520.

- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). The Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Garnida, D., Mangkuprawira, S., Pasaribu, B., & Hermawan, A. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional. *Jurnal Manajemen*, 8(1).
- Ghafur, J., & Wardhana, A. F. G. (2017). Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 70. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5522>
- Hartanto, R. V. P. (2015). Peran Kepala Daerah Dalam Membangun Daerah. *PKn Progressif*, 10(1).
- Hindiawati, W. (2023). Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 7. <https://journal.aphtnhan-jatim.org/index.php/JHK/article/view/1%0Ahttps://journal.aphtnhan-jatim.org/index.php/JHK/article/download/1/1>
- Husein, H. (Ed.). (2013). *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Cetakan Pertama)*. Yayasan Parledem.
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 284. <https://doi.org/10.31078/jk1723>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Cetakan Pertama)*. Prenada Media.
- Kompas.com. (2023). *Jadi Caleg DPR RI, Gubernur Riau Umumkan Pengunduran Diri*. https://regional.kompas.com/read/2023/10/05/211050478/jadi-caleg-dpr-ri-gubernur-riau-umumkan-pengunduran-diri?page=all#google_vignette
- KoranBernas. (2023). *Jadi Caleg DPR RI, Bupati Purworejo Agus Bastian Pamit Mundur*. <https://koranbernas.id/jadi-caleg-dpr-ri-bupati-purworejo-agus-bastian-pamit-mundur>
- Labolo, M. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Law, F. O., & Marsekal, D. (2024). MALA IN SE : *Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi dan Viktimologi* MALA IN SE : *Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi dan Viktimologi*. 1, 1–18.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Maulana, Y. (2016). Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 261–268.
- Muhamad Bagas Abdurrahman, D., & Patria Fauzi, A. (2022). Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu

- Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2999–3006. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pangestu, D. (2023). Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Atas Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Di Pilkada Solo 2020). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68770%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68770/1/DINA PANGESTU.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68770%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68770/1/DINA%0APANGESTU.FISIP.pdf)
- Anriani. (2019). *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar*.
- Antari. (2020). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Kpps Dalam Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 164.
- Baehaki, K., Luwuk, U. T., Putusan, M., Konstitusi, M., & Konstitusi, M. (2025). *Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60 / Puu-Xxii / 2024 Terkait Ambang Batas*. 11(3), 451–460.
- Bawaslu. (2020). Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 7 No. 2 Tahun 2020. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 7(2), 2443–2539.
- Dewi, A. A. M. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 508–520.
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). The Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Garnida, D., Mangkuprawira, S., Pasaribu, B., & Hermawan, A. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional. *Jurnal Manajemen*, 8(1).
- Ghafur, J., & Wardhana, A. F. G. (2017). Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 70. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5522>
- Hartanto, R. V. P. (2015). Peran Kepala Daerah Dalam Membangun Daerah. *PKn Progressif*, 10(1).
- Hindiawati, W. (2023). Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 7. <https://journal.aphtnhan-jatim.org/index.php/JHK/article/view/1%0Ahttps://journal.aphtnhan-jatim.org/index.php/JHK/article/download/1/1>
- Husein, H. (Ed.). (2013). *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012*

-
- Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Cetakan Pertama).* Yayasan Parledem.
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 284. <https://doi.org/10.31078/jk1723>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Cetakan Pertama). Prenada Media.
- Kompas.com. (2023). *Jadi Caleg DPR RI, Gubernur Riau Umumkan Pengunduran Diri*. https://regional.kompas.com/read/2023/10/05/211050478/jadi-caleg-dpr-ri-gubernur-riau-umumkan-pengunduran-diri?page=all#google_vignette
- KoranBernas. (2023). *Jadi Caleg DPR RI, Bupati Purworejo Agus Bastian Pamit Mundur*. <https://koranbernas.id/jadi-caleg-dpr-ri-bupati-purworejo-agus-bastian-pamit-mundur>
- Labolo, M. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Law, F. O., & Marsekal, D. (2024). *MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi dan Viktimologi* MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi dan Viktimologi. 1, 1-18.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Maulana, Y. (2016). Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 261-268.
- Muhamad Bagas Abdurrahman, D., & Patria Fauzi, A. (2022). Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2999-3006. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pangestu, D. (2023). *Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Atas Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Di Pilkada Solo 2020)*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68770%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68770/1/DINA_PANGESTU.FISIP.pdf
- Pasundan. (2022). *Legitimasi dan Implikasi Penjabat Kepala Daerah Jadi Persoalan, FISIP Unpas Gelar Diskusi - Universitas Pasundan*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013. (2013).
- Ramdani, D. (2022). Deklanasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1).
-

- Ruslan, M. N. F., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Agung No.55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Narapidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2).
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=0fpTMwAACAAJ>
- Sumarto, R. H. (2017). Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2).
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi penelitian hukum: suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=6EqUAQAACAAJ>
- Suparto, S., & Muslikhah, U. (2020). Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System Oleh Mantan Narapidana. *Jurnal Selat*, 7(2), 239–256. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1891>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).
- Wahid, A. (2016). Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Etika*, 2(3), 10.
- Wahyudin, M. Y. (2023). Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu. *Siyasi : Jurnal Trias Politic*, 1(1), 75.
- Waid, A. (2019). “Ius Constituendum” Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas). *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 5, 17–26. <http://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/2>
- Wardhana, A. F. G., & others. (2020). *Potret Penentuan Bakal Calon Legislatif*. PSHK FH UIL.
- Widodo, A. (2022). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1).